



**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- (ii) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**");
- (iii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"); dan
- (iv) Anggaran Dasar PT Unilever Indonesia Tbk ("**Anggaran Dasar**")

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT Unilever Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Ainul Yaqin selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2016

Sesuai dengan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri dari tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 12 July 2016

PT Unilever Indonesia Tbk.
Direksi